



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

JL. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 30/ X /TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGUNA BARANG/KUASA PENGUNA BARANG PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR BERUPA BANGUNAN
GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR BERUPA BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana

KEDUA : Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 30 / X /TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Register	Kondisi Bangunan (B.KB .RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Asal Usul	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Perolehan	Keterangan
					Bertingkat /Tidak	Beton /Tidak			Tahun	No mor						
1	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Permanen	0001	RB	Tidak	Beton		Jl. Sawerigading Kec. Malili	2005		Tanah Milik Pemda	Pembelian	Rp101.400.000,00	Rp64.220.000,00	Rp37.180.000,00	Bangunan lama Dinas Kesehatan
2	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Permanen	0002	RB	Tidak	Beton		Jl. Sawerigading Kec. Malili	2005		Tanah Milik Pemda	Pembelian	Rp39.800.000,00	Rp25.206.663,00	Rp14.593.337,00	Bangunan lama Dinas Kesehatan
3	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Permanen	0002	RB	Tidak	Beton		Jl. Sawerigading Kec. Malili	2005		Tanah Milik Pemda	Pembelian	Rp29.100.000,00	Rp18.430.000,00	Rp10.670.000,00	Bangunan lama Dinas Kesehatan
Jumlah													Rp170.300.000,00	Rp107.856.663,00	Rp62.443.337,00	

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007